

**ANALISIS KOORDINASI CAMAT DI KECAMATAN BAMBALAMOTU
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

***CAMAT COORDINATION ANALYSIS IN BAMBALAMOTU
DISTRICT, MAMUJU UTARA REGENCY***

¹Makmur Wangsyah, ²Andi Irwan, ³Pariyati

*^{1,2,3}Bagian Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Palu
(Email : makmurwangsyah05@gmail.com)
(Email : andi_irawan@gmail.com)
(Email : atipariyati@gmail.com)*

ABSTRAK

Adapun rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana koordinasi camat di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara 2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan koordinasi camat di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. Pengambilan informan mempergunakan teknik *Purposive* yaitu 5 orang. Dasar penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 1). Observasi. 2). Wawancara 3). Dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut Terdapat 2 (dua) model koordinasi yang dilaksanakan pemerintah kecamatan Bambalamotu; yakni koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal dimana dari staf bawahannya berupa pemberian laporan-laporan, pemberian saran dan usulan, pemberian petunjuk dari hasil penelitian telah terlaksanakan dengan cukup baik. Sedangkan koordinasi horizontal dari hasil penelitian belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh minimnya kerjasama. Faktor yang mendukung dan menghambat koordinasi Camat di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. Faktor pendukung yaitu adanya undang-undang Otonomi Daerah yang lebih memberikan keluasaan kepada pemerintah kecamatan Bambalamotu untuk lebih mengatur daerahnya juga menyangkut karena setiap wilayah atau daerah mempunyai tantangan dan problematik tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu camat selaku putra daerah dianggap mengetahui karakteristik dari masyarakat Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara sehingga dapat menempatkan perannya lebih baik. Adapun Faktor penghambat yaitu terkadang dalam rapat koordinasi terdapat kepala desa yang tidak sempat menghadiri rapat koordinasi tersebut, hal ini disebabkan terlambatnya surat yang ditunjukkan kepada kepala-kepala desa untuk menghadiri rapat koordinasi tersebut tidak kontinyunya koordinasi antara camat dengan UPT dalam wilayah Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.

Kata kunci : Koordinasi Camat

ABSTRACT

The formulation of the problem is 1. How is the coordination of the subdistrict head in Bambalamotu District, North Mamuju District 2. What are the factors that support and hinder the implementation of camat coordination in Bambalamotu District, North Mamuju District. The research was carried out in Bambalamotu District, North Mamuju Regency. Informant retrieval uses the Purposive technique of 5 people. The basis of this research is

descriptive research. In order to obtain the data needed in this study, researchers used data collection method 1). Observation. 2). Interview 3). Documentation. Data analysis was performed using qualitative analysis techniques. The research results obtained are as follows: There are 2 (two) coordination models implemented by the Bambalamotu sub-district government; namely vertical coordination and horizontal coordination. Vertical coordination whereby subordinate staff is in the form of giving reports, giving suggestions and suggestions, giving instructions from the results of the research has been carried out quite well. While horizontal coordination of research results has not been carried out well due to lack of cooperation. Factors that support and hinder the coordination of the Camat in Bambalamotu District, North Mamuju District. Supporting factors, namely the existence of the Regional Autonomy law which gives more flexibility to the Bambalamotu sub-district government to better regulate the region also concerns because each region or region has its own challenges and problems in the implementation of development. In addition, the subdistrict head as the son of the region is considered to know the characteristics of the people of Bambalamotu Subdistrict, North Mamuju District, so that he can place his role better. The inhibiting factor is that sometimes in coordination meetings there are village heads who do not have time to attend the coordination meeting, this is due to the delay in the letter shown to the village heads to attend the coordination meeting and the continuous coordination between the camat and the UPT in the Bambalamotu District North Mamuju District

Keywords : *Camat coordination*

PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi logis terhadap pergeseran paradigma pembangunan yang awalnya semua berpusat atau bersumber dari pemerintah pusat menuju pada pemerintahan yang berasal dari daerah atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Hal tersebut menyebabkan otonomi atau kewenangan dalam mengolah daerah diletakkan pada pemerintah propinsi, kabupaten/kota sampai ketinggian kecamatan dan desa, yang bermakna bahwa daerah tersebut telah disertai kewenangan untuk mengurus dan mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan yang ada.

Kepala wilayah kecamatan atau camat adalah salah satu unsur pelaksanaan penyelenggara pemerintahan di wilayah administratif kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, yang menerima pelimpahan sebagian wewenang kepala daerah/bupati/walikota yang memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis dalam membantu tugas-tugas bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya camat membutuhkan adanya koordinasi. Bagaimanapun juga camat sebagai perangkat daerah tidak bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik tanpa bantuan atau kerjasama dengan berbagai unsur pemerintah lainnya baik yang berada di atasnya maupun di bawahnya.

Koordinasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kecamatan adalah merupakan suatu usaha untuk menyelaraskan tindakan dan menyerempakkan waktu yang telah dilakukan oleh berbagai kesatuan unit terpisah dalam suatu organisasi di kecamatan agar tugas-tugas tercipta secara harmonis. Dengan terlaksananya koordinasi dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi maka tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian camat harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengimplementasikan secara baik fungsi-fungsi yang melekat padanya sebagaimana yang telah dibebankan dari atasannya yaitu Bupati/Walikota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang esensinya untuk pembangunan masyarakat kecamatan yang senantiasa menjadi prioritas utama, seperti halnya dengan mengupayakan pelaksanaan tugas-tugas sebagai Kepala Kecamatan, Camat juga senantiasa mengupayakan keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

Untuk itu indikasi utama dari ukuran bentuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat adalah bagaimana Camat dapat menempatkan diri sebagai pimpinan dalam mengkoordinasikan berbagai elemen-elemen pendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan guna merealisasikan program-program pemerintah daerah yang telah dicanangkan untuk di implementasikan pada wilayah kecamatan.

Di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara, posisi camat bukan hanya dilihat sebagai pimpinan tetapi juga sebagai tokoh panutan. Keberadaan camat yang merupakan aset daerah seharusnya dapat menunjukkan kepemimpinannya dalam mempengaruhi berbagai elemen pemerintah kecamatan, pemerintah desa serta masyarakat untuk bersama membangun di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara kearah lebih baik.

Kurang tegasnya kepemimpinan camat Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara dalam memberikan sanksi bagi staf bawahannya dan aparat desa dalam lingkup wilayah kerjanya berimbas pada kurang terkoordinasinya pertemuan-pertemuan antara pihak kecamatan dan pemerintah desa dan instansi terkait karena banyak mereka yang tidak dapat hadir pada rapat koordinasi tersebut. Seperti dalam rapat koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan ataupun pertemuan koordinasi lainnya, hal tersebut mengindikasikan belum koordinasinya tugas dan fungsi yang diemban Camat Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.

Berdasarkan pada fenomena sebagaimana telah penulis ketengahkan dalam latar belakang tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Koordinasi Camat di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai pada Kantor Kecamatan Bambalamotu ditambah dengan dinas-dinas terkait di kecaatan serta kepala-kepala desa. Teknik penentuan informan adalah dengan teknik *purposive* dan ditetapkan sebanyak 5 orang informan yang terdiri atas: 2 (dua) orang dari kalangan pegawai Kantor Kecamatan Bambalamotu 2 (dua) orang dari kepala desa dan 1 (satu) orang dari dinas atau instansi terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis diskripsi kualitatif. Dalam tahap analisis data yang dilakukan oleh penulis di lapangan dapat digambarkan sebagai berikut : 1) Pengumpulan data yaitu proses mengumpulkan data baik data primer maupun sekunder. 2) Reduksi data (*data reduction*), yaitu data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. 3) Penyajian data (*Data display*), yaitu menyajikan data dengan teks yang bersifat negatif sehingga lebih mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi camat di wilayah Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efesien. Selain itu koordinasi camat merupakan sistem, sehingga sistem tersebut dalam pelaksanaannya memerlukan modifikasi dan kesepahaman antara camat dengan para bawahannya, oleh karena itu penerapan koordinasi harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru secepat mungkin.

Salah satu aspek penting dari koordinasi camat adalah bagaimana peranan camat dalam membuat dan mengkoordinasikan segala keputusan-keputusan bersama. Seperti pada wilayah Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara, maka segala keputusan-keputusan yang dibuat haruslah melalui koordinasi, hal ini dimaksudkan agar dapat disesuaikan dengan

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bambalamotu yang ada sehingga dapat terealisasi.

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Bambalamotu, Camat, menggunakan tipe koordinasi dengan 2 model sebagaimana keterangan M.Yasin Hamuddin S.Sos (Sekretaris Camat) mengutarakan sebagai berikut:

“Kalau saya lihat dalam mengsinerjikan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan peranan Camat sangatlah signifikan, sehingga dalam pelaksanaan koordinasi menurut saya ada dua tipe yaitu koordinasi antara bawahan dan atasan dan koordinasi antara camat dengan UPT di wilayah kecamatan”. (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

Demikian pula halnya dengan keterangan yang diperoleh dari Bapak Nasruddin salah seorang staf di Kecamatan Bambalamotu sebagai berikut:

“Penerapatan koordinasi yang dilaksanakan oleh camat dapat dilihat pada koordinasi antara seksi-seksi di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara serta koordinasi antara camat langsung dengan seluruh bawahannya termasuk pada pemerintah desa dalam wilayah kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara”. (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

a. Koordinasi Vertikal

Merupakan pola koordinasi yang dilaksanakan oleh camat kepada para staf atau bawahannya atau sebaliknya. Koordinasi dari staf/bawahannya berupa pemberian laporan-laporan, pemberian saran dan usulan sedangkan dari atasan dalam hal ini camat berupa pemberian petunjuk. Koordinasi ini dilaksanakan Camat dengan para staf / bawahannya di Kantor Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.

Pelaksanaan sistem koordinasi vertikal dilakukan camat dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan secara rutin atau berkala, adapun sistem koordinasi vertikal yang sudah dilaksanakan secara rutin atau berkala tersebut, ialah dengan cara mengadakan pertemuan secara rutin yang dipimpin langsung oleh camat dengan staf/bawahannya disini staf/bawahannya adalah sekretaris kecamatan, kepala-kepala seksi, pemerintah desa dalam wilayah kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara, dimana dalam pertemuan rutin tersebut bertujuan dalam rangka membahas berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasdir (Sekdes Polewali) menjelaskan bahwa:

“Setahu saya camat melaksanakan koordinasi dengan melakukan pertemuan rutin dengan para bawahannya, seperti sekretaris kecamatan, kepala-kepala seksi,

pemerintah Desa dalam wilayah kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

Dalam pertemuan rutin tersebut menunjukkan camat dalam koordinasi vertikal dengan staf/bawahannya dengan indikasi camat dalam koordinasi dengan menghindari dan memimpin secara langsung rapat-rapat koordinasi dengan staf bawahannya. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Asmainul (Sekdes Kalola) menyatakan:

“Camat sebagai pimpinan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga tidaklah heran jika selama ini camat selalu terlibat dalam rapat koordinasi dengan para staf bawahannya. (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

Selain melihat dari keterlibatan Camat maka dapat diukur pada volume rapat yang diadakan oleh pelaksanaan koordinasi, selain keberadaan camat sebagai pimpinan juga mempunyai fungsi sebagai pengawasan bagi staf bawahannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan M.Yasin Hamuddin S.Sos (Sekcam) menjelaskan sebagai berikut:

“Memang harus saya akui, volume rapat koordinasi antara camat dan bawahannya tidak terlalu banyak khususnya pertemuan dengan seluruh Aparat Kecamatan, Pemerintah Desa, PKK, Dll, tapi koordinasi antara camat dengan bawahannya di Kantor Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara dalam hal ini Aparat Kecamatan masih dilaksanakan oleh camat. (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

Guna lebih memperjelas hubungan koordinasi vertikal yang dilaksanakan oleh camat Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara dimaksudkan dapat dilihat dalam beberapa bentuk, seperti dijelaskan dibawah ini.

1) Pemberian Petunjuk Kepada Bawahan

Koordinasi vertikal merupakan upaya untuk memberikan petunjuk kepada bawahan karena sesuai dengan tugas dan tanggung jawab camat selaku kepala wilayah kecamatan. Secara otomatis jika menghendaki pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berhasil dengan baik harus melibatkan semua unsur terkait di wilayah kerjanya tersebut termasuk staf bawahannya. Hal ini sesuai hasil wawancara M.Yasin Hamuddin S.Sos (Sekcam) menjelaskan sebagai berikut:

“Pada saat rapat koordinasi, camat selalu menekankan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dengan baik sekaligus memberikan arahan-arahan. (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

Ini berarti bahwa camat selaku koordinator pemerintahan dan pembangunan di kecamatan, berupaya memberikan petunjuk tentang aturan-aturan pelaksanaan pembangunan terhadap bawahannya, sebagai dasar pengetahuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, hal ini disebabkan sesungguhnya pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan di kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan membutuhkan kerja sama diantara unsur terkait yaitu camat sebagai pimpinan dan staf bawahannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga sistem koordinasi vertikal yang diterapkan pada kantor Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara juga merupakan bagian dari petunjuk langsung oleh Camat terhadap bawahannya.

Petunjuk langsung camat terhadap bawahannya merupakan bagian dari kesatuan langkah untuk meningkatkan kerja sama diantara pegawai Kecamatan, sehingga berdampak pada pemahaman pegawai kecamatan terhadap berbagai yang telah menjadi tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin yang penuturannya penulis kutip berikut ini:

“Dalam setiap rapat-rapat koordinasi, camat selalu memberikan arahan-arahan atau petunjuk langsung agar tidak ada perbedaan persepsi antara satu dengan lainnya, hal ini di harapkan menjadi suatu acuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

Oleh karena itu arahan-arahan yang berupa petunjuk langsung yang berikan Camat kepada bawahannya di Kecamatan Bambalamotu kabupaten Mamuju Utara dapat diketahui manfaatnya. Manfaat petunjuk langsung merupakan penyamaan persepsi agar dalam melaksanakan tugasnya pegawai Kecamatan memahami apa yang di kerjakannya sekaligus menciptakan kerja sama baik antara Camat dengan bawahannya atau antara seksi dengan seksi lainnya, karena bagian satu akan mendukung bagian yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad S.Sos bahwa:

“Camat selalu menekankan adanya kerja sama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, bagi Aparat Pemerintah Kecamatan Bambalamotu, agar antara seksi satu dengan seksi lainnya terjalin kesepahaman berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.” (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

Melalui arahan-arahan dan berupa kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Camat kepada staf bawahannya kemudian dilanjutkan penjabaran setiap masing-masing seksi serta kepala-kepala kelurahan, selalui melalui komunikasi timbal balik.

2) Pemberiaan Laporan-laporan

Dalam rapat koordinasi vertikal tersebut, selain membahas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara juga pengambilan kebijakan yang akan dilaksanakan, karena pertemuan rapat koordinasi tersebut sebagai wadah untuk memberi laporan tentang hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing

bagian atau seksi di Pemerintahan Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara termasuk laporan dari pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin mengatakan bahwa:

“Pada setiap rapat koordinasi, maka setiap seksi-seksi di Kantor Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara yang ada dimintakan laporan-laporan tentang apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap seksi masing-masing sehingga dapat menjadi bahan evaluasi”. (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

Koordinasi melalui pemberian laporan-laporan yang akan dilakukan bawahannya, dimaksudkan untuk memberi gambaran akan kemungkinan langkah-langkah dan hambatan-hambatan sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengambil berbagai kebijakan-kebijakan. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak Kadir (Sekdes Polewali) menyatakan :

“Pada saat rapat koordinasi, diberikan laporan-laporan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan termasuk laporan dari pemerintah desa diwilayah Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara kepada camata, sehingga camat mengetahui perkembangan dari pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dari pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara”. (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada koordinasi vertikal juga sebagai media untuk pemberian laporan-laporan, dari aparat pemerintahan Kecamatan dan Pemerintah Desa di wilayah kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.

3) Permintaan Usulan dan Saran

Dalam hal ini camat berupaya melakukan koordinasi dengan pegawai bawahannya, untuk dapat mendapatkan usulan dan saran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. Sekaligus menyangkut kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan disertai dengan pemikiran-pemikiran pemecahan masalah yang dihadapi, dengan demikian akan terbangun rasa tanggung jawab, serta motivasi secara langsung terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Usulan dan saran dari bawahan diharapkan menjadi masukan bagi Camat sehingga menjadi alternatif-alternatif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Bambalamotu kearah yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asmainul (Sekdes Kalola) menyatakan bahwa :

“Dalam pelasaan koordinasi, begitu banyak usulan-usulan yang ada, baik itu diberikan oleh sekretaris Camat, Aparat Pemerintah Kecamatan, serta pemerintah Desa, sehingga hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi camat Bambalamotu

Kabupaten Mamuju Utara dalam proses pengambilan keputusan”. (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

Koordinasi vertikal merupakan media usulan dan saran kepada pemerintah kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara dalam hal ini Camat dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan M Yasin Hamuddin S.Sos (Sekretaris Camat) mengemukakan bahwa:

“Pada setiap koordinasi antara Camat dan bawahannya sering muncul usulan dan saran dari bawahan, sehingga dari rapat koordinasi tersebut ditemukan jalan yang terbaik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

b. Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal merupakan koordinasi yang dilakukan antara Aparat Kecamatan yang mempunyai kedudukan sama. Koordinasi Horizontal ini merupakan koordinasi yang bertujuan untuk menukar informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. Sistem koordinasi horizontal sebenarnya mempunyai sasaran yang berbeda dengan pola koordinasi vertikal. Sistem koordinasi horizontal mempunyai sasaran untuk memberikan informasi atau mengkonfirmasi terhadap program-program atau kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan atau sedang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara tersebut, dengan sendirinya sistem dan metode koordinasi horizontal tidak jauh berbeda dengan koordinasi vertikal, hanya yang membedakan ialah kedudukan dari Aparat Kecamatan yang sama tersebut seperti seksi pemerintahan dengan seksi ekonomi dan pembangunan, begitupula dengan seksi-seksi lainnya. Dengan demikian maka koordinasi horizontal merupakan faktor dominan yang dapat memperlancar setiap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M Yasin Hamuddin S.Sos (Sekcam Bambalamotu) menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dikecamatan Bambalamotu kabupaten Mamuju Utara diperlukan koordinasi, antara seksi-seksi di Kantor Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara, karena setiap seksi tersebut ada keterkaitan antara satu dengan lainnya”. (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

Koordinasi Horizontal merupakan upaya untuk mengsinkronisasikan dan melaraskan semua tindakan dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Aparat Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara, selain itu koordinasi horizontal juga suatu usaha menyerempakkan tindakan-tindakan yang ada dalam pemerintah Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju

Utara. Terkait dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Nasruddin mengemukakan bahwa:

“Agar setiap seksi itu mempunyai kesepahaman tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, sudah seharusnya ada koordinasi yang dilaksanakan”. (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

Untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kegiatan koordinasi antar seksi-seksi di kantor kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara diperlukan dengan berbagai karena sasaran dari koordinasi ialah menyelaraskan dan menyerasikan semua pekerjaan atau kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan. Sehingga peran Camat begitu signifikan untuk menciptakan koordinasi antara seksi di Kantor Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. Demikian keterangan yang diperoleh dari Sekcam Bambalamotu bahwa:

“Untuk menyelaraskan berbagai kegiatan Aparat Kecamatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, memang perlu diadakan koordinasi secara rutin antara seksi-seksi di kantor kecamatan, agar tercipta kesepahaman yang harmonis”. (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

Selain itu koordinasi horizontal yang dilakukan oleh Aparat Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan juga merupakan suatu usaha untuk menyelaraskan tindakan dan menyerempakkan waktu yang telah dilakukan oleh berbagai kesatuan unit di Kantor Kecamatan supaya tugas-tugas tercipta secara harmonis. Sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk menindak lanjuti koordinasi horizontal, maka usaha yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara langsung antara seksi-seksi di Kantor Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. Diperlukan usaha-usaha dalam meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik dilakukan koordinasi secara langsung untuk membahas mengenai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan di kecamatan tersebut. Sedangkan upaya lain ialah dengan cara mengadakan pertemuan secara rutin antara seksi-seksi untuk melakukan rapat koordinasi bulanan.

Koordinasi yang sifatnya horizontal biasanya dilaksnakan setiap bulan atau triwulan, terutama dalam kaitannya dengan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan atau sebagai upaya pembahasan atas program yang dilaksanakan. Koordinasi sebagai tugas umum pemimpin dalam hal ini camat, maka pelaksanaan koordinasi horizontal akan melibatkan semua unsur terkait di wilayah kerjanya, dan juga selalu berhubungan satu sama lainnya termasuk dengan

UPT kecamatan dari instansi lain di luar kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad S.Sos (UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) yang menyatakan bahwa :

“Setahu saya memang ada pertemuan antara camat dengan UPT Pendidikan di wilayah kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara, guna membahas hal-hal yang terjadi di wilayah kecamatan khususnya menyangkut pelaksanaan pendidikan, agar terjadi kerja sama, tapi hal tersebut tidak rutin dilakukan”. (Hasil wawancara Agustus 2017)”.

Koordinasi antara camat dengan UPT sebagai media komunikasi antara camat dengan UPT guna menyampaikan informasi antara lain, program kerja yang akan dilaksanakan, perubahan tata cara, perubahan aturan, cara bekerja, dan informasi lain yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan penyampaian informasi seperti diatas akan timbul persepsi yang sama atau kesepahaman diantara Camat dan UPT apabila terjadi persepsi yang sama terhadap tugas dan pekerjaan akan menimbulkan atau melahirkan kesatuan tindakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan M Yasin Hamuddin S.Sos (Sekretaris Camat) menyatakan bahwa:

“Seharusnya rutin dilakukan pertemuan-pertemuan dengan UPT di wilayah Kecamatan Bamabalomotu Kabupaten Mamuju Utara, agar dapat diketahui program-program kecamatan yang dapat dibantu atau dilaksanakannya kerjasama dengan UPT tersebut”. (Hasil wawancara 2017)”.

Salah satu indikator keberhasilan dari koordinasi adalah terciptanya kerja sama antara camat dan UPT. Membangun kerja sama melalui suatu proses pembinaan mulai hubungan-hubungan personal dari tingkat pimpinan sampai tingkat yang terbawah. Tata hubungan antara camat dengan UPT harus dibina dengan melalui hubungan kerja dan hubungan antar instansi. Hubungan kerja antara Camat dan UPT dapat dikategorikan sebagai hubungan formal dalam satuan kerja untuk melaksanakan pekerjaan atau tugasnya.

Hubungan-hubungan tersebut diawali dengan komunikasi antara Camat dan UPT, kesalahan-kesalahan komunikasi diantara Camat dan UPT dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan bagi kedua pihak sehingga secara otomatis tidak dapat menciptakan kerja sama. Selanjutnya kerja sama bisa terbina dan terbangun atas dasar adanya kesepakatan dan komitmen, adanya sanksi bagi yang mengingkar, adanya penentuan waktu, adanya informasi dan didukung oleh kesadaran semua Aparat Kecamatan dan UPT di wilayah Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan maka Camat

di Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara, menggunakan tipe koordinasi dengan 2 (dua) model yakni koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal dimana dari staf bawahannya berupa pemberian laporan-laporan, pemberian saran dan usulan, pemberian petunjuk dari hasil penelitian telah terlaksanakan dengan cukup baik. Sedangkan koordinasi horizontal dari hasil penelitian belum terlaksana dengan baik. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti perlu adanya ketegasan dari camat terhadap aparat kecamatan dan pemerintah desa dalam wilayah kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara yang tidak ikut dalam koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, Prajudi. 1982. *Ensiklopedia Administrasi*. Gramedia. Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 1980. *Pengantar Administrasi Dan Manajemen*. PT Masagung. Jakarta.
- Kencana Inu, Jamaluddin S Supadan. 1997. *Ilmu Administrasi Publik*. Rika Cipta. Jakarta.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 30/1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat. CV Mini Jaya Abadi. Jakarta. 1994.
- Soewarno Handyaningrat, 1991. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Siagian Sondang P. 1996. *Filsafat Administrasi*. PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.